

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Tanggal : 6 April 2026

Waktu : 16.00

Narasumber : Bapak Asrofi Langgeng Noerman Syah

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana proses pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 di sistem Coretax?	Dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 di sistem Coretax terdapat dua metode dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 pada sistem Coretax, yaitu melalui impor data dan input secara manual. Metode impor data dilakukan dengan menggunakan file XML yang dapat diunduh melalui sistem Coretax. Selain itu, pembuatan bukti potong juga dapat dilakukan secara manual dengan menginput informasi umum penerima penghasilan serta melakukan pengisian perhitungan pajaknya secara langsung pada sistem Coretax.
2.	Dokumen apa saja yang perlu disiapkan sebelum membuat Bukti Potong PPh Pasal 21 di sistem Coretax?	Dokumen yang diperlukan yaitu rekap gaji karyawan, kertas kerja yang disusun oleh saya sendiri sebagai arsip dan template impor data yang didapat dari sistem Coretax

3.	Kendala yang dihadapi dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 di sistem Coretax?	Terdapat kesalahan pada pemilihan klasifikasi status pegawai, di mana data yang seharusnya masuk dalam kategori pegawai tidak tetap justru dimasukkan sebagai pegawai tetap. Selain itu, terdapat kendala terkait karyawan yang belum melakukan aktivasi akun Coretax sehingga data karyawan belum terdeteksi atau belum tervalidasi dalam sistem.
4.	Bagaimana dampak dari adanya kendala tersebut?	Dampaknya yaitu pada SPT Masa PPh Pasal 21 terdapat kurang bayar sehingga diwajibkan untuk melakukan pembayaran dan hal itu merugikan wajib pajak.
5.	Bagaimana peran sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21?	Coretax sangat membantu dalam proses pembuatan bukti potong PPh pasal 21 menjadi lebih cepat, perhitungan lebih akurat, dan validasi data secara otomatis.

Lampiran 2. Daftar Gaji PT X 2026

DAFTAR GAJI PT X TAHUN 2026								
N O	NAMA	NIK	JENIS KELAM IN DAN STATU S	BULAN				
				JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI
1			L/ME NIKAH	Rp 3.550.000	Rp 3.309.000	Rp 2.900.000	Rp3.62 5.000	Rp3.33 5.000
2			L/ME NIKAH	Rp 3.650.000	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000	Rp3.75 0.000	Rp3.75 0.000
3			L/ME NIKAH	Rp 3.418.000	Rp 3.069.000	Rp 2.363.000	Rp3.34 0.000	Rp3.05 2.000
4			L/ME NIKAH	Rp 3.124.000	Rp 3.167.000	Rp 2.900.000	Rp3.48 0.000	Rp3.33 5.000
5			L/ME NIKAH	Rp 2.258.000	Rp 2.184.000	Rp 1.840.000	Rp2.42 0.000	Rp2.20 0.000
6			L/ME NIKAH	Rp 2.080.000	Rp 2.467.000	Rp 2.210.000	Rp2.33 0.000	Rp2.04 0.000
7			L/LAJA NG	Rp 2.645.000	Rp 2.277.000	Rp 2.100.000	Rp2.55 0.000	Rp2.36 0.000
8			L/ME NIKAH	Rp 2.682.000	Rp 2.554.000	Rp 2.360.000	Rp2.82 8.000	Rp2.69 4.000
9			L/ME NIKAH	Rp 2.622.000	Rp 2.548.000	Rp 2.223.000	Rp2.92 5.000	Rp2.69 1.000
10			L/LAJA NG	Rp 1.186.000	Rp 1.444.000	Rp 1.020.000	Rp1.52 5.000	Rp1.63 0.000
11			L/LAJA NG	Rp 1.597.000	Rp 1.590.000	K	k	K
12			L/LAJA NG	Rp 1.694.000	Rp 1.642.000	K	k	K
13			L/LAJA NG	Rp 1.821.000	Rp 1.644.000	Rp 1.280.000	Rp1.69 0.000	Rp1.46 0.000
14			L/LAJA NG	Rp 2.300.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp2.40 0.000	Rp2.40 0.000
15			L/ME NIKAH	Rp 2.007.000	Rp 1.949.000	Rp 1.725.000	Rp1.90 0.000	Rp1.90 0.000
16			L/LAJA NG	Rp 2.150.000	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000	Rp2.25 0.000	Rp2.25 0.000
17			P/ME NIKAH	Rp 2.461.000	Rp 2.504.000	Rp 1.980.000	Rp2.58 5.000	Rp2.09 0.000
18			P/ME NIKAH	Rp 2.675.000	Rp 2.504.000	Rp 2.200.000	Rp2.75 0.000	Rp2.09 0.000
19			P/ME NIKAH	Rp 2.675.000	Rp 2.504.000	Rp 1.980.000	Rp2.75 0.000	Rp2.31 0.000

20		P/ME NIKAH	Rp 2.675.000	Rp 2.504.000	Rp 2.200.000	Rp2.75 0.000	Rp2.09 0.000
21		P/ME NIKAH	Rp 2.675.000	Rp 2.504.000	Rp 1.870.000	Rp2.53 0.000	Rp1.76 0.000
22		P/ME NIKAH	Rp 2.461.000	Rp 2.504.000	Rp 2.090.000	Rp2.42 0.000	Rp2.42 0.000
23		L/LAJA NG	Rp 1.304.000	Rp 1.310.000	K	k	K
24		P/LAJ ANG	Rp 1.476.000	Rp 1.844.000	Rp 765.000	Rp1.78 5.000	Rp1.61 5.000
25		L/LAJA NG	Rp 2.150.000	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000	Rp2.25 0.000	Rp2.25 0.000
26		P/LAJ ANG	Rp 1.675.000	Rp 1.434.000	Rp 1.400.000	Rp1.75 0.000	Rp1.54 0.000
27		L/LAJA NG	Rp 1.800.000	Rp 1.614.000	Rp 1.425.000	Rp1.88 0.000	Rp1.83 0.000
28		L/ME NIKAH	Rp 1.490.000	Rp 1.412.000	Rp 1.168.000	Rp1.66 4.000	Rp1.69 0.000
29		P/ME NIKAH	Rp 1.968.000	Rp 1.680.000	Rp 1.530.000	Rp1.78 5.000	Rp1.61 5.000
30			Rp 1.725.000	Rp 1.605.000	Rp 1.326.000	Rp1.36 5.000	Rp1.79 4.000
Total			Rp 67.994.000	Rp 66.417.000	Rp 53.505.000	Rp65.2 77.000	Rp60.1 91.000

Lampiran 3. Daftar Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

PTKP (TK/0, TK/1, K/0)

No	Lapisan Penghasilan bruto (Rp.)		TER A
1	-	s.d 5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d 5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d 5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d 6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d 6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d 7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d 8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d 9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d 10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d 10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d 10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d 11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d 11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d 12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d 13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d 15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d 16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d 19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d 24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d 26.450.000	10,00 %
21	26.450.001	s.d 28.000.000	11,00 %
22	28.000.001	s.d 30.050.000	12,00 %
23	30.050.001	s.d 32.400.000	13,00 %
24	32.400.001	s.d 35.400.000	14,00 %
25	35.400.001	s.d 39.100.000	15,00 %
26	39.100.001	s.d 43.850.000	16,00 %
27	43.850.001	s.d 47.800.000	17,00 %
28	47.800.001	s.d 51.400.000	18,00 %
29	51.400.001	s.d 56.300.000	19,00 %
30	56.300.001	s.d 62.200.000	20,00 %

PTKP (TK/2, TK/3, K/1, K/2)

No	Lapisan Penghasilan bruto (Rp.)		TER B
1	-	s.d 6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d 6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d 6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d 7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d 9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d 10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d 11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d 11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d 12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d 13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d 14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d 16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d 18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d 21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d 26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d 27.700.000	10,00 %
17	27.700.001	s.d 29.350.000	11,00 %
18	29.350.001	s.d 31.450.000	12,00 %
19	31.450.001	s.d 33.950.000	13,00 %
20	33.950.001	s.d 37.100.000	14,00 %
21	37.100.001	s.d 41.100.000	15,00 %
22	41.100.001	s.d 45.800.000	16,00 %
23	45.800.001	s.d 49.500.000	17,00 %
24	49.500.001	s.d 53.800.000	18,00 %
25	53.800.001	s.d 58.500.000	19,00 %
26	58.500.001	s.d 64.000.000	20,00 %
27	64.000.001	s.d 71.000.000	21,00 %
28	71.000.001	s.d 80.000.000	22,00 %
29	80.000.001	s.d 93.000.000	23,00 %
30	93.000.001	s.d 109.000.000	24,00 %

31	82.200.001	s.d	88.600.000	21,00 %
32	88.600.001	s.d	77.500.000	22,00 %
33	77.500.001	s.d	89.000.000	23,00 %
34	89.000.001	s.d	103.000.000	24,00 %
35	103.000.001	s.d	125.000.000	25,00 %
36	125.000.001	s.d	157.000.000	26,00 %
37	157.000.001	s.d	206.000.000	27,00 %
38	206.000.001	s.d	337.000.000	28,00 %
39	337.000.001	s.d	454.000.000	29,00 %
40	454.000.001	s.d	550.000.000	30,00 %
41	550.000.001	s.d	695.000.000	31,00 %
42	695.000.001	s.d	910.000.000	32,00 %
43	910.000.001	s.d	1.400.000.000	33,00 %
44	1.400.000.001	s.d	~~	34,00 %

31	109.000.001	s.d	129.000.000	25,00 %
32	129.000.001	s.d	163.000.000	26,00 %
33	163.000.001	s.d	211.000.000	27,00 %
34	211.000.001	s.d	374.000.000	28,00 %
35	374.000.001	s.d	459.000.000	29,00 %
36	459.000.001	s.d	555.000.000	30,00 %
37	555.000.001	s.d	704.000.000	31,00 %
38	704.000.001	s.d	957.000.000	32,00 %
39	957.000.001	s.d	1.405.000.000	33,00 %
40	1.405.000.001	s.d	~~	34,00 %

PTKP (K/3)

No	Lapisan Penghasilan bruto (Rp.)	TER C
1	- s.d 6.600.000	0,00%
2	6.600.001 s.d 6.950.000	0,25%
3	6.950.001 s.d 7.350.000	0,50%
4	7.350.001 s.d 7.800.000	0,75%
5	7.800.001 s.d 8.850.000	1,00%
6	8.850.001 s.d 9.800.000	1,25%
7	9.800.001 s.d 10.950.000	1,50%
8	10.950.001 s.d 11.200.000	1,75%
9	11.200.001 s.d 12.050.000	2,00%
10	12.050.001 s.d 12.950.000	3,00%
11	12.950.001 s.d 14.150.000	4,00%
12	14.150.001 s.d 1.550.000	5,00%
13	1.550.001 s.d 17.050.000	6,00%
14	17.050.001 s.d 19.500.000	7,00%
15	19.500.001 s.d 22.700.000	8,00%

HARIAN

Penghasilan Bruto	Tarif
- s.d 450.000	0%
450.001 s.d 2.500.000	0,50%

TARIF PASAL 17 WPOP

Lapisan PKP	Tarif
- s.d 60.000.000	5%
60.000.001 s.d 250.000.000	15%
250.000.001 s.d 500.000.000	25%
500.000.001 s.d 5.000.000.000	30%
5.000.000.001 s.d ~	35%

PTKP

Status	Jumlah
--------	--------

Lampiran 4. Kertas Kerja Perhitungan PPh Pasal 21 PT X

NO.	NAMA KARYAWAN	N I K / PASPOR	JABATAN	LP	PTKP	TER	Gaji Pokok	Tunjangan	Premi JKK, JKM, Kes	Tunjangan PPh	Penghasilan Bruto	Tarif TER	PPh 21	Pengurang JHT/JP
1			Direktur	P	TK/0	TER A	9.800.000	-		200.000	10.000.000	2,00%	200.000	
2			staf	L	K/3	TER C	3.335.000	-		-	3.335.000	0,00%	-	
3			staf	L	K/2	TER B	3.750.000	-		-	3.750.000	0,00%	-	
4			staf	L	K/2	TER B	3.052.000			-	3.052.000	0,00%	-	
5			staf	L	K/2	TER B	3.335.000			-	3.335.000	0,00%	-	
6			staf	L	K/1	TER B	2.200.000			-	2.200.000	0,00%	-	
7			staf	L	K/1	TER B	2.040.000			-	2.040.000	0,00%	-	
8			staf	L	TK/0	TER A	2.360.000			-	2.360.000	0,00%	-	
9			staf	L	K/2	TER B	2.694.000			-	2.694.000	0,00%	-	
10			staf	L	K/1	TER B	2.691.000			-	2.691.000	0,00%	-	
11			staf	L	TK/0	TER A	1.630.000			-	1.630.000	0,00%	-	
12			staf	L	TK/0	TER A	-	-		-	-	0,00%	-	
13			staf	L	TK/0	TER A	-	-		-	-	0,00%	-	
14			staf	L	TK/0	TER A	1.460.000			-	1.460.000	0,00%	-	
15			staf	L	TK/0	TER A	2.400.000			-	2.400.000	0,00%	-	
16			staf	L	K/1	TER B	1.900.000			-	1.900.000	0,00%	-	
17			staf	L	TK/0	TER A	2.250.000			-	2.250.000	0,00%	-	
18			staf	P	TK/0	TER A	2.090.000			-	2.090.000	0,00%	-	
19			staf	P	TK/0	TER A	2.090.000			-	2.090.000	0,00%	-	
20			staf	P	TK/0	TER A	2.310.000			-	2.310.000	0,00%	-	
21			staf	P	TK/0	TER A	2.090.000			-	2.090.000	0,00%	-	
22			staf	P	TK/0	TER A	1.760.000			-	1.760.000	0,00%	-	
23			staf	P	TK/0	TER A	2.420.000			-	2.420.000	0,00%	-	
24			staf	L	TK/0	TER A	-			-	-	0,00%	-	
25			staf	P	TK/0	TER A	1.615.000			-	1.615.000	0,00%	-	
26			staf	P	TK/0	TER A	2.250.000			-	2.250.000	0,00%	-	
27			staf	P	TK/0	TER A	1.540.000			-	1.540.000	0,00%	-	
28			staf	L	TK/0	TER A	1.830.000			-	1.830.000	0,00%	-	
29			staf	L	K/1	TER B	1.690.000			-	1.690.000	0,00%	-	
30			staf	P	TK/0	TER A	1.615.000			-	1.615.000	0,00%	-	
31			staf	P	TK/0	TER A	1.794.000			-	1.794.000	0,00%	-	
32			staf	L	K/2	TER B	3.000.000			-	3.000.000	0,00%	-	
							72.991.000	-	-	200.000	73.191.000	0	200.000	-

Tegal, 30 Mei 2026

Mengetahui,

Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., Ak.,

Lampiran 5. Referensi Kode pada *Template Pegawai Tetap*

Kode Objek Pajak	Nama Objek Pajak	Kode Fasilitas	Nama Fasilitas
21-100-35	Upah Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan	N/A	Tanpa Fasilitas
21-100-10	Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang	TaxExAr21	Surat Keterangan
	Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan yang Sama		Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 21
21-100-27	Upah Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan	DTP	PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)
	secara bulanan yang mendapat fasilitas di daerah tertentu		
21-100-07	Imbalan kepada Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah, Penilai, Aktuaris)	ETC	Fasilitas Lainnya
21-100-18	Imbalan kepada Penasihat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Penyuluh, dan Moderator		
21-100-19	Imbalan kepada Pengarang, Peneliti, Penerjemah		
21-100-20	Imbalan kepada Pemberi jasa dalam segala bidang	Kode Dokumen	Nama Dokumen Referensi
21-100-21	Imbalan kepada Agen Iklan	TaxInvoice	
21-100-22	Imbalan kepada Pengawas atau Pengelola Proyek	CommercialInvoice	
21-100-23	Imbalan kepada Pembawa Pesanan atau yang Menemukan Langganan atau yang Menjadi Perantara	Announcement	
21-100-06	Imbalan kepada Petugas Penjaja Barang Dagangan	Contract	
21-100-05	Imbalan kepada Petugas Dinas Luar Asuransi	PaymentProof	
21-100-04	Imbalan kepada Distributor Perusahaan Multilevel Marketing atau Direct Selling dan Kegiatan Sejenis Lainnya	DeedofEngagement	
21-100-30	Upah Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara	DeedofGeneral	
	harian, mingguan, satuan dan borongan lebih dari Rp2.500.000 perhari	MeetingStakeholder	
21-100-31	Upah Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara harian,	StatementLetter	
	mingguan, satuan dan borongan lebih dari Rp2.500.000 perhari yang mendapat fasilitas di daerah tertentu		
21-100-28	Imbalan kepada Bukan Pegawai Lainnya yang mendapat fasilitas di daerah tertentu	BankAccountNumber	
21-100-11	Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada mantan pegawai		
21-100-12	Penarikan Dana Pensiun oleh pegawai		
21-100-36	Honorarium kepada Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain	TK/0	
	perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;		
21-100-14	Honorarium kepada Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja	TK/1	
21-100-15	Honorarium kepada Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu	TK/2	
21-100-16	Honorarium kepada Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang	TK/3	

21-100-17	Honorarium kepada Peserta kegiatan lainnya	K/0	
21-100-25	Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua	K/1	
	yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya		
21-100-33	Imbalan kepada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,	K/2	
	bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari,		
	pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada mediayang dibagikan secara daring		
	(influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya		
21-100-34	Penghasilan yang diterima oleh Olahragawan	K/3	
21-100-24	Upah Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara harian,		
	mingguan, satuan atau borongan sampai dengan Rp 2.500.000 per hari		
21-100-29	Upah Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara harian, mingguan, satuan atau borongan		
	yang mendapat fasilitas di daerah tertentu sampai dengan Rp 2.500.000 per hari		
21-402-04	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan I		
	dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya		
21-402-02	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan III,		
	Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya		
21-402-03	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh Pejabat Negara,		
	PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya		
21-401-01	Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus		
21-401-02	Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua dan Pembayaran Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus		

Lampiran 6. Referensi Kode pada *Template* Selain Pegawai Tetap

Kode Objek Pajak	Nama Objek Pajak
21-100-01	Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Negara
21-100-02	Penghasilan yang diterima oleh Penerima Pensiun secara teratur
21-100-32	Penghasilan yang diterima oleh Pegawai tetap yang menerima fasilitas di daerah tertentu

Lampiran 7. Bukti Potong PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUN SECARA BERKALA		BPA1	
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN		
2508PXIW7	01-2025-12-2025	TIDAK FINAL	NORMAL		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN					
A.1	NIK/NPWP	:			
A.2	Nama	:			
A.3	Alamat	:			
A.4	Jenis Kelamin	:			
A.5	Status PTKP	:			
A.6	Posisi	:			
A.7	Pegawai Asing	:			
A.8	Nomor Paspor	:			
A.9	Kode Negara	:	IDN		
A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:	Tidak		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
B.1.1	Kode Objek Pajak	:	21-100-01	B.1.2	Objek Pajak : Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
B.2	Jenis Pemotongan	:	Setahun Penuh		
NO	URAIAN		JUMLAH (Rp)		
0.3	0.4		0.5		
I. PENGHASILAN BRUTO					
1.	Gaji/Pensiun atau THT/JHT		39.905.000		
2.	Tunjangan PPh		0		
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya		0		
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya		0		
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja		0		
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		0		
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR		3.600.000		
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)		43.505.000		
II. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO					
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun		2.175.250		
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua		0		
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja		0		
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)		2.175.250		
III. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)		41.329.750		
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya		0		
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		41.329.750		
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak		72.000.000		
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)		0		
18.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		0		
19.	PPh Pasal 21 Terutang		0		
20.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya		0		
21.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)		0		
22.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah		0		
23.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)		0		
B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR			Tanpa Fasilitas		
C. IDENTITAS PEMOTONG PPh					
C.1	NPWP/NIK	:			
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:			
C.3	Nama Pemotong	:			
C.4	Tanggal	:			
C.5	Nama Penandatangan	:			
C.6	Pernyataan	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.		
 Ditandatangani secara elektronik					
Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.					

Lampiran 8. Bukti Potong PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK
BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL**

BP21

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
2603SB1HG	05-2026	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP : [REDACTED]

A.2 Nama : [REDACTED]

A.3 NITKU : [REDACTED]

B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPP (%)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
21-100-07	Imbalan kepada Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah, Penilai, Aktuaris)	3.000.000	50	5	75.000

B.8 Dokumen Referensi : Jenis Dokumen : Bukti Pembayaran Tanggal Dokumen: 18 Mei 2026

B.9 : Nomor Dokumen : -

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1 NPWP/NIK : [REDACTED]

C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi : [REDACTED]

C.3 Nama Pemotong : [REDACTED]

C.4 Tanggal : [REDACTED]

C.5 Nama Penandatanganan : [REDACTED]

C.6 Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.
 Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.



Ditandatangani secara elektronik

Pembertitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 9. PMK No 168 Tahun 2023 Terkait DPP dan TER

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN DAN PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 12

- (2) Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap yaitu dalam hal penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d:
 - a. tidak diterima atau diperoleh secara bulanan dan jumlah penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar:
 1. penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh harian; atau
 2. rata-rata penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian.
 - b. tidak diterima atau diperoleh secara bulanan dan jumlah penghasilan bruto sehari lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto; atau
 - c. diterima atau diperoleh secara bulanan, sebesar jumlah penghasilan bruto.
- (3) Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.

BAB V

TARIF PEMOTONGAN

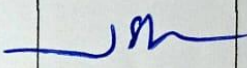
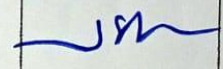
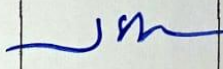
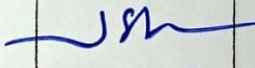
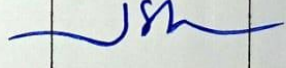
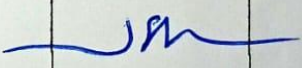
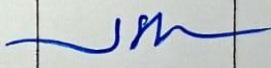
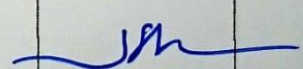
- (1) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:
 - a. tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - b. tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tarif efektif bulanan; atau
 - b. tarif efektif harian,
 sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.
- (3) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

Lampiran 10. Buku Bimbingan Tugas Akhir

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING I

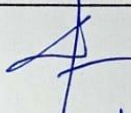
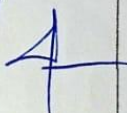
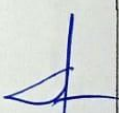
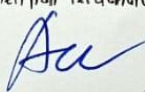
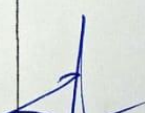
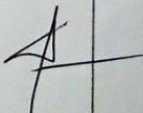
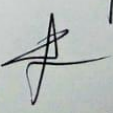
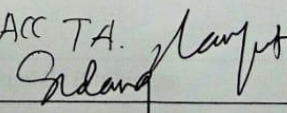
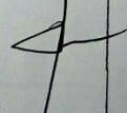
Nama : Kerya Triaprilia
 NIM : 23030065
 Program Studi : DIII Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Sistem Coretax dalam Pembuatan
 Bukti Potong (Bupot) PPh Pasal 21 (Studi Kasus
 Kantor Konsultan Pajak Atrofi Langgeng)
 Pembimbing I : Atrofi Langgeng Noelman Syah, S.Pd., M.Si., Ak., BkP

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1	7 Mei 2026 5 Desember 2025	Pengajuan Judul	
2.	22 Desember 2025	Acc Judul	
3.	7 Mei 2026	- Revisi Latar belakang - Perbaikan format daftar isi.	
4.	13 Mei 2026	- Revisi Latar Belakang - Revisi Bab 2	
5.	18 Mei 2026	Acc Proposal	
6.	26 Juni 2026	- Revisi Bab 4	
7.	3 Juli 2026	Revisi bagian pembahasan	
8	8 Juli 2026	Acc Tugas Akhir	

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING II

Nama : Kesya Triaprilia
 NIM : 23030065
 Program Studi : P.III Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Sistem Coretax Dalam Pembuatan
 : Bukti Potong (Bupot) PPh Pasal 21 (Studi Kasus Kantor
 : Konsultan Pajak Asrof Lenggeng)
 Pembimbing II : Imam Hasan, S.Pd., S.Akkn., M.Pd.

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1.	7 Januari 2026	Pengajuan judul	
2.	9 Januari 2026	Acc Judul	
3.	14 April 2026	- Koleksi permasalahan - Revisi latar belakang - Revisi Matriks	
4.	23 April 2026	- Revisi format - Penambahan foto cara pembuatan Bukti potong di Bab 2.	
5.	12 Mei 2026	- Revisi Tabel - Revisi format penelitian terdahulu. Acc proposal 	
6.	10 Juli 2026	- Revisi format Bab 4 - Tabel hasil penelitian digabung	
7.	13 Juli 2026	- Revisi bagian kendala - Revisi Bab 5.	
8.	14 Juli 2026	Acc TA. 	

Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara

